BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Simeulue.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Simeulue.
6. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

8. Pelanggaran.....

Dipindai dengan CamScanner

8. Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara.
9. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum/pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, ucapan, tulisan dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. membina karakter ASN;
   b. meningkatkan disiplin ASN;
   c. meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja untuk mewujudkan ASN yang profesional dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur dan abdi masyarakat;
   d. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas ASN; dan
   e. menciptakan dan memelihara kehormatan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN, meliputi:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesetiaan ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. semangat nasionalisme;
d. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
e. ketaatan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan;
f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
g. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat dan santun;
h. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
i. mengutamakan profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi dalam memberikan pelayanan serta membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; dan
j. menciptakan lingkungan kerja, tidak diskriminatif, dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
KODE ETIK ASN

Pasal 4

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik ASN, meliputi:

a. etika dalam beragama;
b. etika dalam bernegara;
c. etika dalam berorganisasi;
d. etika dalam bermasyarakat;
e. etika terhadap diri sendiri;
f. etika terhadap sesama ASN; dan
g. etika ASN dalam bersosial media.

Pasal 5

Etika dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. menjalankan perintah agama dan mematuhi larangan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing;
b. mensyukuri nikmat, sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugas;
c. bersikap toleransi dan saling menghargai; dan
d. tidak melakukan perbuatan yang berdampak pada kerusakan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a. melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
d. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien, efektif serta bertanggung jawab; dan
h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

a. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi berkaitan dengan kepentingan kedinasan serta menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. melaksanakan setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan.....

Dipindai dengan CamScanner

d. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi;
e. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
f. menjaga kehormatan ASN dengan menjauhi perbuatan yang mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pencapaian tujuan; dan
h. berusaha meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
a. bersikap hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan sikap hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
c. tidak bersikap diskriminatif dan menghormati setiap warga masyarakat;
d. bersikap terbuka dan responsif terhadap keluhan, laporan, kritik, saran dan pendapat dari masyarakat;
e. tanggap dan peduli terhadap masyarakat sekitar serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
f. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
a. bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang salah;
c. melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan, ketulusan dan tanggung jawab;
d. memiliki inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kompetensi sesuai bidang tugasnya masing-masing;
e. tidak menyalahgunakan wewenang, kekuasaan dan jabatan serta tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
f. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba atau yang sejenisnya;
g. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, minum-minuman yang memabukkan serta perbuatan lainnya yang melanggar norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat;
h. menjaga lingkungan kerja agar tetap kondusif dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
i. berpenampilan sederhana, sopan, rapi sesuai dengan ketentuan;
j. melaksanakan ibadah sesuai dengan Syari'at Islam bagi ASN muslim dan bagi ASN non muslim menurut kepercayaan masing-masing; dan

k. menjaga.....

Dipindai dengan CamScanner

k. menjaga keutuhan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pasal 10

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

a. saling menghormati sesama ASN tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial baik di dalam unit kerja maupun antar unit kerja;
b. memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama ASN;
c. menjaga dan menjalin hubungan kerjasama antar sesama ASN;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN; dan
f. berhimpun dalam satu wadah organisasi ASN yang menjamin terwujudnya solidaritas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

Etika ASN dalam bersosial media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

a. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara/daerah, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
b. tidak menyalahgunakan informasi intern, negara/daerah untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
c. menggunakan sarana media sosial secara bijaksana serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia;
d. memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya dan tidak mengandung unsur kebohongan dan/atau kegaduhan;
e. tidak membuat dan menyebar berita palsu (hoaks), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
f. tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

(1) Untuk menegakkan kode etik, pemerintah kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota dari unsur perangkat daerah terkait.
(2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
(3) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:
a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
c. menyampaikan putusan sidang kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:
a. memanggil ASN untuk dimintai keterangan;
b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
e. memutuskan/menetapkan sanksi apabila terlapor terbukti melakukan perbuatan pelanggaran kode etik; dan
f. merekomendasikan sanksi moral pelanggaran kode etik.

BAB VI
PEMANGGILAN

Pasal 16

(1) Majelis Kode Etik memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
(2) Majelis Kode Etik dapat memanggil pihak-pihak lainnya yang terkait untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

(4) Terhadap.....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan pemanggilan secara tertulis untuk kepentingan pemeriksaan.
(5) Apabila pemanggilan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), tidak dipenuhi oleh ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan pemanggilan kedua untuk kepentingan pemeriksaan.
(6) Apabila pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat dipenuhi oleh ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Majelis Kode Etik akan mengambil keputusan dalam sidang majelis.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 17

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan secara tertutup terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
(2) ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
(3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris, anggota Majelis Kode Etik yang melakukan pemeriksaan dan ASN yang diperiksa.
(4) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota Majelis Kode Etik yang melakukan pemeriksaan.
(5) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN diduga melanggar kode etik diberi kesempatan membela diri.
(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
(7) Pengambilan keputusan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara musyawarah mufakat.
(8) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
(9) Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Moral

Pasal 18

(1) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. penyampaian pernyataan secara tertutup; atau
    b. penyampaian pernyataan secara terbuka dan tertulis;
(4) Penyampaian pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
(5) Pernyataan secara terbuka dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk, antara lain melalui:
    a. upacara bendera;
    b. forum pertemuan resmi ASN;
    c. papan pengumuman;
    d. buletin kepegawaian; dan
    e. *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 19

ASN yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Peraturan Bupati ini secara mutatis mutandis berlaku kepada seluruh pegawai kontrak/sebutan lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

BAB X
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 12 Januari 2021 M
28 J. Awal 1442 H

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 12 Januari 2021 M
28 J. Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner